

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
CHARTER OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/ the “Company”)

1. Dasar Hukum

Piagam Komite Pemantau Risiko (“**Piagam**”) ini disusun terutama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal Perseroan, dan pedoman governansi perusahaan yang baik.

2. Definisi dan Tujuan

- a. Komite Pemantau Risiko (atau selanjutnya disebut juga “**Komite**”) adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan parameter manajemen risiko dengan implementasinya, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perseroan, dan untuk menerapkan prinsip governansi perusahaan yang baik.
- b. Komite wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- c. Setiap anggota Komite wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan ketelitian dan tanggung jawab, serta sesuai dengan (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang pasar modal yang relevan, (ii) Anggaran Dasar dan kebijakan-kebijakan Perseroan, (iii) Piagam ini, dan (iv) seluruh instruksi dari Dewan Komisaris Perseroan.

1. Legal Basis

*This Risk Oversight Committee’s Charter (“**Charter**”) is prepared mainly in accordance with prevailing laws and regulations, the Company’s internal regulations, and the guidelines for good corporate governance.*

2. Definition and Purpose

- a. *The Risk Oversight Committee (or hereinafter referred to as “**Committee**”) is a Committee established by and is accountable to the Board of Commissioners in ensuring the implementation of supervising and advising the Board of Directors, evaluate the conformity of risk management policies and parameters with its implementations, and compliance with prevailing laws and regulations as well as the Company’s internal regulations, and to implement the principles of good corporate governance.*
- b. *The Committee shall prepare the working guidelines binding upon each member of the Committee in performing his/her duties and authorities.*
- c. *Each Committee’s members shall perform their duties and responsibilities in good faith, with accuracy and responsibility, as well as in accordance with the (i) prevailing laws and regulations, particularly relevant in the capital market sector, (ii) the Company’s Articles of Association and policies, (iii) this Charter, and (iv) all instructions issued by the Board of Commissioners of the Company.*

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
CHARTER OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/ the ”Company”)

3. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris dan diutamakan yang merupakan komisaris independen. Anggota Komite dapat juga berasal dari pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial.
- b. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjabat menjadi anggota Komite.
- c. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik.

4. Kode Etik

- a. Setiap anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang didapat atau diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.
- b. Setiap anggota Komite wajib menjunjung tinggi kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi.
- c. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian Perseroan atau berkurangnya keuntungan Perseroan.

3. Composition, Structure, and Membership Qualifications

- a. *The Committee shall at least consist of 3 (three) members, in which that 1 (one) Chairperson also act as a member who is an Independent Commissioner and 2 (two) other members may be nominated from the members of the Board of Commissioners and preferably come from independent commissioners. Members of the Committee may come from an external party or any person holding a managerial position.*
- b. *Members of the Company's Board of Directors cannot serve as Committee members.*
- c. *Members of the Committee are required to have high integrity, capability, knowledge and sufficient experience according to their educational background, and be able to cooperate and have good communication skills.*

4. Code of Conduct

- a. *Each member of the Committee, whether currently serving or no longer serving as a Committee member, is required to maintain the confidentiality of documents, data, and information of the Company obtained or acquired during their tenure as a Committee member, whether from internal or external sources.*
- b. *Each member of the Committee must prioritize the Company's interests over his/her personal interest.*
- c. *Each member of the Committee is prohibited from taking personal gain that could result in losses to the Company or a decrease in the Company's profits.*

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
CHARTER OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/ the “Company”)

5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Komite memiliki tugas, tanggung jawab, serta wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik;
- b. guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite wajib melakukan paling sedikit:
 - i. mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris melalui pemantauan atas penerapan manajemen risiko; dan
 - ii. membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi sehubungan dengan pengelolaan manajemen risiko.
- c. wewenang Komite dalam menjalankan tugas pengawasan yaitu:
 - i. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - ii. meminta penjelasan dari Direksi terkait manajemen risiko yang diterapkan Direksi Perseroan;
 - iii. menerima laporan dari Direksi dan manajemen Perseroan terkait isu pengelolaan manajemen risiko yang signifikan serta memberikan

5. Duties, Responsibilities, and Authorities

The Committee has the following duties, responsibilities, and authorities:

- a. *providing improvement recommendations to the Board of Commissioners in order to improve the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities in the field of risk management and ensuring that risk management policies are implemented properly;*
- b. *in order to provide recommendations to the Board of Commissioners, the Committee is required to at least:*
 - i. *support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in the implementation of risk management; and*
 - ii. *assist the Board of Commissioners in monitoring and evaluating the implementation of action plans related to risk management.*
- c. *the authorities of the Committee in carrying out its supervisory duties are:*
 - i. *accessing documents, data, and information of the Company relating to the implementation of their duty;*
 - ii. *requesting an explanation from the Board of Directors regarding risk management implemented by the Board of Directors of the Company;*
 - iii. *receiving reports from the Board of Directors and management of the Company related to significant risk*

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
CHARTER OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/ the “Company”)

rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan

- iv. melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Piagam ini, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite.

management issues as well as providing recommendations to the Board of Commissioners; and

- iv. performing other activities in accordance with this Charter, which is delegated by the Board of Commissioners to the Committee.*

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

- a. Komite bekerja secara kolektif dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite dapat bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya organ pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen.
- b. Setiap anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

6. Work Procedures

- a. The Committee shall work collectively and independently to fulfil its duties. The Committee may work together with the supporting organs of the Board of Commissioners and other relevant work units at the management level.*
- b. Each member of the Committee should devote adequate working time to optimally carry out his/her duties and responsibilities.*

7. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun, atau dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu atau terdapat kepentingan mendesak yang terjadi di bidang lingkup tugasnya.
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari anggota Komite dan dapat dilakukan secara fisik maupun melalui telekonferensi. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite yang hadir merupakan ketua Komite.
- c. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan

7. Meetings

- a. The meeting of Committee shall be held where deemed necessary at least 1 (once) within every 3 (three) months or 4 (four) times a year, or at any time if deemed necessary or in case of any urgency within the scope of their duties.*
- b. The Committee’s meeting shall only be held if attended by a majority of the Committee’s members and can be held physically or via teleconference. One of the majority members present in the Committee is the chairperson of the Committee.*
- c. Resolution of the Committee’s meeting is conducted to reach a consensus. In case the consensus resolution is not reached, the resolution is conducted by majority*

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
CHARTER OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/ the “Company”)

berdasarkan suara terbanyak. Lebih lanjut, jika hasil pemungutan suara sama banyak, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua.

- d. Komite dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Komite, sebagaimana dianggap perlu.
- e. Seorang anggota Komite hanya dapat diwakilkan oleh anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa.
- f. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

votes. Furthermore, if the results of the vote are equal, the resolution shall be determined by the Chairperson.

- d. The Committee may invite other parties to attend the meeting of the Committee, if deemed necessary.*
- e. A member of the Committee can only be represented by another member of the Committee based on a power of attorney.*
- f. The meeting of the Committee shall be written into the minutes signed by all members of the Committee present and documented by the Company and to be submitted in writing to the Board of Commissioners.*

8. Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

8. Reporting System

The Committee is required to make monthly and/or annual performance reports on its duty, responsibility, and achievement to be submitted to the Board of Commissioners. The aforesaid report is part of the report on the performance of duties of the Board of Commissioners to be disclosed in the annual report of the Company.

9. Masa Jabatan

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Masa jabatan seorang anggota Komite berakhir apabila anggota tersebut:

9. Term of Office

- a. The members of the Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners by resolution of the Board of Commissioners. The term of office of the members of the Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association of the Company.*
- b. The term of office of a member of the Committee shall automatically expire if the relevant member:*

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
CHARTER OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/ the “Company”)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">i. mengundurkan diri dari jabatannya;ii. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;iii. meninggal dunia; atauiv. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. <p>c. Dalam hal berakhirnya masa jabatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir b di atas mengakibatkan jumlah anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga) anggota, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak kekosongan tersebut, Dewan Komisaris wajib untuk melakukan pengangkatan anggota Komite baru sebagai pengganti anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir.</p> | <ul style="list-style-type: none">i. <i>resigns from his/her position;</i>ii. <i>has no longer comply with the qualifications under the prevailing laws and regulations;</i>iii. <i>passed away; or</i>iv. <i>dismissed by the resolution of the Board of Commissioners.</i> <p>c. <i>In the event of expiration of the term of office of a member of the Committee as referred to in point b above resulting in the number of the members of the Committee being less than 3 (three) members within a maximum period of 60 (sixty) calendar days from the occurrence of such vacancy, the Board of Commissioners shall appoint a new member of the Committee to replace the member of the Committee whose term of office has expired.</i></p> |
|--|---|

10. Alokasi Anggaran

Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite harus menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

11. Evaluasi Kinerja

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi Komite dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite yang tercakup dalam rencana kerja tahunan dan anggaran Komite.

10. Budget Allocation

Prior to the new financial year, the Committee shall prepare and submit the annual work plan and budget program to the Board of Commissioners for approval. The aforesaid budget of the Committee is part of the budget of the Board of Commissioners.

11. Performance Evaluation

The Board of Commissioners will assess the performance of the Committee at least 1 (once) a year. The evaluation of Committee is performed by comparing the actual performance to the role and responsibility of the Committee covered in the annual work and budget plan of the Committee.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
CHARTER OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/ the “Company”)

12. Ketentuan Lain – lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2023 (**“Tanggal Efektif”**).
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Piagam ini dan menyatakan akan senantiasa mematuhi. Setiap anggota Komite yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Piagam ini dapat diubah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
- e. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Inggris dalam Piagam ini, maka versi dalam Bahasa Indonesia dari Piagam ini yang berlaku.

12. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of 30 August 2023 (**“Effective Date”**).*
- b. *By signing the approval sheet, all of the members of the Committee shall be considered to have agreed with and accepted all of the terms of this Charter and declared to comply with the provisions of this Charter. Each member of the Committee appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared to comply with the provisions hereof.*
- c. *This Charter may be modified by authorizations of the Board of Commissioners.*
- d. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or prevailing laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*
- e. *In the case of any inconsistency or discrepancy between the Indonesian and English language versions of this Charter, the Indonesian language version of this Charter shall prevail.*